

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kegiatan ekonomi yang berorientasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dan dilakukan oleh rakyat (sistem ekonomi kerakyatan). Sistem ekonomi ini yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga Indonesia.

Menurut Yaya (2009:22) Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan syariah yang mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada anggota dan beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri menjadi dua istilah, yaitu “baitulmaal” dan “baitultamwil” Baitulmaal adalah organisasi yang berperan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti infak, sedekah dan zakat sedangkan Baitultamwil adalah organisasi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial dengan BMT mempunyai dua peran, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang berperan seperti koperasi yang berbadan hukum. Oleh karena itu, semua BMT di Indonesia dapat digolongkan dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang memiliki hukum dalam kegiatan operasionalnya legal asal semua kegiatan yang dilakukan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini telah disesuaikan dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil No.91/Kep/M. KUKM/IX/2004.

Pada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang meliputi penyajian, pengukuran, pengungkapan dan pengakuan transaksi ijarah. Didalam PSAK 107 meliputi pengakuan dan pengukuran objek ijarah, perbaikan biaya yang dikeluarkan, berpindah hak milik objek sewa, terjadinya penurunan objek sewa secara permanen dan pendapatan ijarah dan IMBT. Dalam akad ijarah bank syariah dapat bertindak sebagai objek sewa

maupun sebagai penyewa. Standar PSAK 107 dapat diterapkan pada entitas yang melakukan transaksi ijarah. Karena itu menjadi lebih baik dan transparan. Akan tetapi masih banyak lembaga keuangan yang belum menggunakan standar akuntansi terutama bagi lembaga keuangan yang berada di dalam lingkup desa, kelurahan, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional padahal sudah dikeluarkan PSAK No.107 Tahun 2012 tentang akuntansi ijarah.

Perkembangan pesat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada saat ini tumbuh sangat cepat dan menjadi bagian dari kehidupan di beberapa negara Islam. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sendiri menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk syariah, salah satunya adalah pembiayaan ijarah, pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan yaitu nasabah yang akan memulai menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal dan dapat menggunakan pembiayaan ijarah dengan tanpa jaminan, hal ini tentu akan memberikan kemudahan bagi nasabah yang akan menjalankan usaha. Pembiayaan ijarah pada Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah yang mulai berlaku secara efektif pada 13 April 2000. Di dalam cakupan Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 meliputi: rukun dan syarat ijarah, ketentuan objek ijarah, kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah.

Ijarah jual adalah salah satu hak guna atas jual beli jasa (sewa-menyewa) melalui bentuk sosial terhadap masyarakat yang berada di lingkungan lembaga keuangan dengan ijarah akan memberikan jalan keluar bagi yang permasalahan keuangan untuk masyarakat kecil dan dapat meningkatkan perekonomian. Prinsip utama ini bahwa setiap ijarah adalah asset. Oleh karena itu setiap asset individu merupakan objek ijarah yang potensial. Prinsip ijarah yaitu sewa murni misalkan penyewaan kendaraan dan alat produksi lainnya (operating lease). Masyarakat yang memerlukan dana untuk membuka usaha dapat memakai jasa pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga keuangan pada perbankan syariah, salah satunya

meliputi pembiayaan ijarah yang merupakan akad untuk menjual manfaat dan sesuai dengan ketentuan syariah islam.

Prosedur dalam akad ijarah diperbankan syariah harus ada kerjasama antara pihak lembaga keuangan (bank atau BMT) selaku penyewa atau penyedia. Nasabah akan membutuhkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kebutuhan bisnis atau konsumtif akan tetapi tidak dapat membelinya namun dapat menggunakan akad ijarah untuk menyewa barang atau nasabah memerlukan barang namun tidak harus memiliki barang tersebut secara permanen juga dapat menggunakan akad ijarah.

BMT Bina Ihsanul Fikri didirikan pada tahun 1996 di daerah Gedong Kuning Yogyakarta. BMT Bina Ihsanul Fikri memberikan sebuah bentuk pinjaman kepada nasabah yakni jaminan berupa sertifikat atau akta jual beli dan dokumen kendaraan, Sehingga apabila nasabah tidak mampu membayar tunggakan pinjamannya maka barang tersebut akan dijual oleh pihak BMT.

Manajemen BMT Bina Ihsanul Fikri berusaha untuk mengelola agar tidak mengalami kerugian dan berharap bisa memberikan keuntungan atau penerimaan yang didapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluaran. Kebutuhan yang sumber dayanya berkualitas dan dalam jumlah besar wajib diproyeksikan untuk beberapa tahun kedepan, fasilitas pelayanan yang ada harus semakin diperbaiki dan dimanfaatkan secara efektif, maka dari itu akan berpengaruh pada kenaikan kualitas lembaga keuangan syariah.

Masalah ini dikhawatirkan akan berpengaruh negatif pada perkembangan lembaga keuangan syariah oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri. Permasalahan ini merupakan indikator penyimpangan dalam implementasi kesyariahan. Khususnya dalam prinsip sewa menyewa pada pembiayaan ijarah adalah produk yang akan di akad oleh nasabah, dengan produk ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan bersifat sewa barang atau jasa yang akan disepakati antara nasabah dan bank.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti mengenai pembiayaan ijarah yang dilakukan serta pengakuan transaksi-transaksi keuangannya dalam akuntansi syariah, sehingga penelitian ini berjudul **“Analisis Pembiayaan Ijarah dengan fatwa DSN-MUI dan PSAK No. 107 Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan membatasi permasalahan yang akan diteliti agar pembahasannya lebih terarah serta mencapai tujuan yang diharapkan. Masalah penelitian ini dibatasi pada.

Pembiayaan ijarah adalah suatu akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan pembiayaan ijarah di BMT Bina Ihsanul Fikri dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/VI/2000 dan PSAK No.107?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kesesuaian pembiayaan ijarah pada BMT Bina Ihsanul Fikri dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/VI/2000 dan PSAK No.107
- b. Menjelaskan pelaksanaan yang diterapkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri dalam pemasaran produk.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan pikiran yang didapatkan melalui penelitian.
 - b. Untuk lebih mendukung teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambahkan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi kepustakaan bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan pelayanan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.